



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 106 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa menganggap perlu untuk mengirimkan suatu Team ke Luar Negeri untuk tugas Negara.

MENINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli No. 127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober No. 182460/BSD;
3. Surat Edaran Menteri Pertama tanggal 28 Nopember 1961
No.24/MP/RI/1961;
4. Surat Menteri Pertama tanggal 5 Pebruari 1962 No. 3001/1962;
5. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No.31)
jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 tahun 1963
tanggal 18 Mei 1963;

DENGAN PER-
SETUDJUAN : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan
Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Pimpinan L.A.A.P.L.N.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi tugas kepada :

1. Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi,
Major Djenderal D. Soeprajogi;
2. Menteri Urusan Bank Sentral ,
Soemarno S.H
3. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
Letnan Djenderal Hidajat,
Untuk pergi ke Soviet Unie .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Keberangkatan ditetapkan pada tanggal 31 Mei 1963 dan kembali pada tanggal 15 Djuni 1963.
- KETIGA : 1. Bahwa seluruh biaja perdjalanana ditanggung seluruhnja oleh Pemerintah Republik Indonesia ketjuali beaja perdjalanana Menteri Urusan Bank Sentral, jang dibebankan pada Bank Indonesia.
2. Kepadanja diperkenankan membawa uang pribadi dalam travelers cheque sebanjak menurut ketentuan jang berlaku (golongan II). Selama di Luar Negeri diberikan uang harian menurut golongan I, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut dikurangi 50% djika tidak menginap di Hotel, atau dikurangi 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau Instansi lain .
3. Djika diantara mereka ada jang belum ke Luar Negeri selama tiga tahun terachir, maka diberikan uang tundjangan pakaian.
- KEEMPAT : 1. Setibanja di Luar Negeri, mereka supaja menghubungi Perwakilan R.I. untuk Negara jang bersangkutan.
2. Kepada Kepala Perwakilan R.I. di Negara jang dikundjungi beserta Stafnja diinstrusikan supaja memberikan bantuan sepenuhnya, agar mereka dapat menjelesaikan tugas dengan sebaik-baiknja.
3. Kepada mereka dapat diberikan uang representasi masing-masing sebesar U.S.\$ 1000,- (seribu U.S Dollar), dan pemakaiannya harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus disetor kembali kepada kas Perwakilan setempat.
- KELIMA : 1. Dalam waktu selambat-lambatnja satu bulan setelah kembali ke Indonesia, mereka diwadjibkan melaporkan dengan lisan atau tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnja di Luar Negeri kepada Presiden Republik Indonesia.
2. Dalam waktu satu bulan sekembalinja di Indonesia, maka mereka wadjib memberi pertanggungana-djawab kepada Direktorat Perdjalanana mengenai segala pengeluaran biaja jang mendjadi tanggungan Negara, dengan disertai bukti-bukti selengkapnja. djika kewadjiban ini tidak dipenuhi pada waktunja maka uang itu dianggap sebagai perskot dan diperhitungkan dengan gadjinja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, maka segala sesuatu akan dirobah/diatur kembali sebagaimana mestinja.

KETUDJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama;
 2. Wampa Distribusi;
 3. Wampa keuangan;
 4. Wampa produksi;
 5. Dept. Pos & Telekomunikasi;
 6. Dept. Urusan Bank Sentral;
 7. Kepala Perwakilan R.I. di Moskow;
 8. Direktorat Perdjalan;
 9. Sekretariat Negara, u.p. Kepala BiroI;
 10. Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri;
- 1 s/d 10 untuk diketahui dan

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 29 Mei 1963.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA